

## **KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

## **SUB KATEGORI**

Hotel

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Hotel Melati

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Hotel Melati** adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi berupa kamar- kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan namun tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Hotel Melati** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan namun tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Hotel Melati** adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Hotel Melati** disebut juga sebagai hotel non bintang.
- **Hotel** adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

## **RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya usaha hotel melati di wilayah tersebut.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak hotel melati di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan

meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

#### **KETERANGAN**

- Penilaian Hotel Helati dilakukan dengan cara menentukan batas nilai terendah sebesar 152 (seratus lima puluh dua).
- Sedangkan untuk penggolongan Hotel Melati diatur juga dari jumlah kamar : Melati I : jumlah kamar minimal 5 buah, Melati II : jumlah kamar minimal 10 buah, Melati III: jumlah kamar minimal 15 buah.

#### **SUMBER**

-

#### **METODOLOGI**

-

#### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

#### **PERIODE**

Tahunan

#### **LAG DATA**

H + 1

#### **KEWENANGAN**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

#### **DOKUMEN**

SIPD

